



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211  
Telp/Fax : (0295) 6980684  
E-mail : panwaskabrembang22@gmail.com  
Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 081/PM.00.02/K.JT-22/11/2022 Rembang, 21 November 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara  
Pemilu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)**

Kepada

Yth. : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang**

di

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Rembang aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan PPK;
2. KPU Kabupaten Rembang dalam melakukan seleksi anggota PPK memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
3. KPU Kabupaten Rembang dalam memilih calon anggota PPK melakukan tahapan sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
4. KPU Kabupaten Rembang memastikan anggota PPK memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Berusia paling rendah 17 tahun;

- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
KETUA,**

**TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.**

**Tembusan disampaikan Yth. :**

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
- 2. Arsip.